

PERLINDUNGAN ANAK-PEMBANGUNAN

2025

PERDA KAB. BUTON NO.7, LD 2025/NO. 204. TLD NO.68, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK : - Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya demi tumbuh kembang yang optimal, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya sistematis dan terencana untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang terintegrasi di berbagai sektor Pembangunan di Kabupaten Buton melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan kabupaten layak anak diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 THN 2023; Perpres No. 25 THN 2021;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak. Pengaturan mencakup tanggung jawab pemerintah daerah, tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, indikator kelembagaan dan lima klaster hak anak, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, serta peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Selain itu, diatur pula peran serta masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan dunia usaha, mekanisme pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta pemberian penghargaan. Peraturan Daerah ini diharapkan mendorong terwujudnya Kabupaten Buton sebagai daerah yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Oktober 2025 dan ditetapkan 9 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan: 6 Hlm.